



UPDATE KEADILAN

Periode: 1 Mei – 6 Mei
Terbitan 11/2005

Putusan-Putusan yang baru-baru ini dijatuhkan oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

Menurut jadwal, pada minggu ini Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) seharusnya mengeluarkan dasar-dasar tertulis untuk putusan dalam kasus terakhir yang diadili olehnya, yaitu *Kasus Sisto Barros & Cesar Mendonca*. Namun, jadwal dirubah supaya pada hari Kamis 12 Mei Panel akan mengeluarkan dasar-dasar yang diterapkannya untuk memutuskan bahwa kedua terdakwa bersalah atas semua dakwaan.

Update Keadilan ini memberi ringkasan tentang tiga putusan yang dijatuhkan baru-baru ini yang tidak dibahas pada minggu yang lalu.

1. Julio Fernandes dihukum bersalah karena Menghancurkan Barang

Pada tanggal 19 April 2005, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (“SPSC”), yang terdiri dari Hakim Carmo dan Hakim Rapoza, bersama Hakim Gomes sebagai ketua, mengeluarkan putusan tertulisnya dalam *Kasus Jaksa v Júlio Fernandes (25/2003)*. SPSC membebaskan Fernandes dari semua dakwaan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, yaitu Persekusi, Deportasi atau Pemindahan Paksa terhadap Penduduk, dan Tindakan Tidak Manusiawi. Namun, terdakwa diputuskan bersalah berdasarkan Pasal 170(1) dari *KUHP Indonesia* karena menghancurkan barang dengan kelompok orang yang mempunyai tujuan bersama. Terdakwa diberi hukuman bersyarat (penjara satu tahun) berdasarkan Pasal 14A dari *KUHP Indonesia*. Hakim Rapoza mengeluarkan perbedaan pendapat tentang hukuman. Menurut Hakim Rapoza ada cukup banyak hal yang memberatkan untuk melebihi hal yang meringankan yang dipertimbangkan oleh mayoritas hakim, dan menurut Hakim Rapoza terdakwa seharusnya diberi hukuman penjara 4 tahun berdasarkan alasan tersebut.

Setelah terdakwa mengaku bahwa dia ikut serta dalam penghancuran barang, SPSC harus mengambil keputusan tentang jenis kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. SPSC tidak setuju dengan pernyataan Jaksa Penuntut Umum dan berpendapat bahwa penghancuran barang tidak merupakan Persekusi sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Menurut Bagian 5.1(h) dari *Regulasi UNTAET 2000/15 tentang Pembentukan Panel-Panel yang mempunyai Yurisdiksi Eksklusif atas Tindak Pidana Berat (“Reg. 2000/15”)*, persekusi tersebut harus berkaitan dengan suatu tindakan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut atau suatu kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi SPSC. Tidak sulit bagi SPSC untuk memutuskan bahwa terdakwa tidak melakukan suatu tindakan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut

dan SPSC juga menolak definisi luas yang ingin ditafsirkan oleh Jaksa sebagai “tindakan tidak manusiawi lainnya yang mempunyai sifat yang serupa dan sengaja menyebabkan penderitaan yang hebat, atau luka berat terhadap badan atau kesehatan rohani ataupun jasmani” (Bagian 5.1(k)).

Kasus *Júlio Fernandes* mengemukakan persoalan yang menarik, yaitu apakah SPSC mempunyai kompetensi untuk menghukum terdakwa atas tindak pidana yang tidak *tergolong* dalam yurisdiksi yang diatur dalam *Reg. 2000/15* (dalam hal ini, tindak pidana yang lebih ringan, yaitu penghancuran barang yang melanggar Pasal 170.1 dari *KUHP Indonesia*).

Berdasarkan Bagian 1 dan 2 dari *Reg. 2000/15*, SPSC mempunyai yurisdiksi eksklusif atas tindak pidana berat yang berikut:

- (a) Genosida,
- (b) Kejahatan Perang,
- (c) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,
- (d) Pembunuhan*,
- (e) Pelanggaran Seksual*, dan
- (f) Penyiksaan*.

Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur bahwa *hanya* SPSC yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dakwaan atas tindak pidana yang terdaftar, namun tidak *berarti* bahwa *hanya tindak pidana ini* termasuk dalam yurisdiksi SPSC. Ini merupakan perbedaan penting yang harus diingat.

Persoalan ini sebelumnya dibahas oleh SPSC dalam putusan yang dijatuhkan pada tanggal 8 Juli 2004 dalam kasus *Victor Alves (1/2002)*¹. Dalam kasus tersebut SPSC berpendapat bahwa terdakwa tidak bersalah atas tindak pidana pembunuhan, namun SPSC berpendapat bahwa ada dasar yang memadai untuk menghukum terdakwa atas tindak pidana lebih ringan, yaitu kealpaan yang menyebabkan kematian, berdasarkan Pasal 359 *KUHP Indonesia*. Menurut Panel:

“Apabila surat dakwaan mendakwa suatu tindak pidana yang termasuk dalam yurisdiksi Panel Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan, Pengadilan mempunyai kompetensi untuk menjatuhkan putusan atas tindak pidana lebih ringan yang termasuk dalam kategori yang sama dengan tindak pidana pertama, bahkan apabila tindak pidana yang lebih ringan sebenarnya tidak dapat dibawa ke hadapan Panel Khusus”.

Pernyataan ini mengacu pada Bagian 32.4 dari *Reg. 2000/30*, yang memberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang lebih ringan yang tidak tercantumkan dalam surat dakwaan. Bagian tersebut mengatur bahwa terdakwa tidak dapat dihukum atas tindak pidana yang tidak tercantumkan dalam surat dakwaan, kecuali dianggap sebagai “tindak pidana lebih ringan yang termasuk dalam kategori yang sama dengan tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan”. Panel juga menegaskan suatu hal yang masuk akal dalam putusannya, yaitu bahwa ada “keperluan untuk menjamin efisiensi dan kelancaran proses peradilan” dan mengakui waktu dan sumber daya yang akan dihabiskan apabila kasus tersebut harus diadili kembali secara keseluruhan oleh panel biasa dari Pengadilan Distrik, sesuai

¹ Lihat juga *Gaspar Leite (5/2001)*, yang dijatuhkan pada tanggal 14 September 2002

dengan Bagian 30.1 dari Reg. 2000/30².

Menurut JSMP, pernyataan ini juga sesuai dengan status SPSC sebagai 'pengadilan campuran' yang bergabung dengan sistem pengadilan nasional dan harus menunduk pada undang-undang pengganti yang selain daripada Reg. 2000/15 yang mengatur tentang kewenangannya. Pada dasarnya, sebagai panel di pengadilan domestik, SPSC bertanggungjawab untuk menghukum orang yang dibawa ke hadapannya, yang berdasarkan bukti ternyata bersalah atas suatu tindak pidana, bahkan apabila tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam yurisdiksi SPSC untuk mengadili tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Regulasi. Namun, pemikiran ini tidak dapat dipertahankan kalau menimbang, sebagai contoh, masing-masing Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia dan Rwanda ("MPI"), yang semata-mata merupakan lembaga internasional yang tidak menunduk pada undang-undang domestik pengganti yang selain daripada statuta-statuta yang mengatur tentang kewenangannya.

2. Hukuman-Hukuman dijatuhkan atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang dilakukan di Passabe

Januario Da Costa dan Mateus Punef yang adalah mantan anggota milisi Sakunar, telah diputuskan bersalah oleh Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (SPSC) atas Pembunuhan dan Tindakan Tidak Manusiawi sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang dilakukan di distrik Oecussi pada bulan September 1999. Dakwaan-dakwaan tersebut berhubungan dengan serangan-serangan brutal sebagai pembalasan dendam yang dilakukan oleh milisi Sakunar terhadap desa-desa yang mendukung kemerdekaan dalam jajak pendapat 1999, dan pembunuhan 47 laki-laki di dekat Passabe, yang sekarang dikenal sebagai pembunuhan masal Passabe.

Pada tanggal 8 September 1999 para anggota milisi Sakunar menyerang desa Nibin, Tumin dan Kiubiselo, dan membunuh 18 orang dan melukai banyak orang lain. Pada tanggal 10 September para pemuda dari desa-desa tersebut dibawa ke Teolassi, dekat Passabe, dimana secara sistematis mereka ditembak atau dibacok sampai mati dengan parang. Empat puluh tujuh laki-laki dibunuh dan sejumlah orang lain mengalami luka berat. Sebelas orang laki-laki, termasuk anggota dari TNI, dituntut pada tahun 2001 atas keterlibatannya, namun hanya satu orang, yaitu Florenco Tacaqui sudah diadili. Da Costa dan Punef dituntut dalam surat dakwaan yang terpisah pada tahun 2003.

Jaksa menuntut Da Costa, seorang pemimpin milisi, atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap 18 orang dalam serangan-serangan yang dilakukan pada tanggal 8 September (Dakwaan 1), tindakan tidak manusiawi karena menyebabkan luka berat terhadap tiga orang dalam serangan-serangan tersebut

² Bagian 30.1 dari *Regulasi UNTAET 2000/30 tentang Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET 2001/25 ("Reg. 2000/30")* mengatur bahwa: "Semua hakim yang harus ikut serta dalam penjatuhan putusan akhir dalam suatu kasus harus hadir selama setiap sidang dari persidangan tersebut". Apabila kasus semacam ini dikirim oleh SPSC kepada panel biasa dari Pengadilan Distrik maka kasus itu harus diadili kembali secara keseluruhan. Hal ini akan merupakan beban yang cukup berat bila mengingat kekurangan aktor peradilan di pengadilan-pengadilan pada saat ini serta banyaknya kasus yang ditangani oleh para hakim.

* Hanya kalau dilakukan dalam periode antara 1 Januari 1999 sampai 25 Oktober 1999.

(Dakwaan 2), deportasi atau pemindahan paksa terhadap penduduk pada tanggal 9 September 1999 (Dakwaan 3), pembunuhan masal untuk pembunuhan 47 laki-laki di Passabe pada tanggal 10 September (Dakwaan 4), tindakan tidak manusiawi yang dilakukan terhadap tujuh laki-laki pada waktu yang sama (Dakwaan 5), dan Persekusi (Dakwaan 6). Jaksa tidak menuntut Punef atas tindak pidana yang berhubungan dengan serangan-serangan terhadap desa tersebut yang dilakukan pada tanggal 8 September, tetapi menuntut Punef dan Da Costa atas Dakwaan 4 sampai Dakwaan 6, berhubungan dengan pembunuhan masal yang dilakukan pada tanggal 10 September.

Pengakuan Bersalah dari Punef

Sebelum persidangan, Mateus Punef mengaku bersalah atas pembunuhan seorang tahanan di Teolassi, dan dia membenarkan hal ini ketika memberi kesaksian dalam persidangan. Dia menyatakan bahwa dia dipaksa untuk membunuh tahanan itu dan bahwa dia sendiri akan dibunuh oleh para pemimpin milisi kalau dia menolak. SPSC mendengar kesaksian dari beberapa saksi lain tentang pembunuhan tersebut dan tidak menerima pernyataan Punef bahwa dia bertindak di bawah paksaan, dan SPSC berpendapat bahwa dia adalah peserta yang aktif dan cukup bersemangat, yang “bersemangat untuk mendukung tujuan para pemimpin”.

Namun, SPSC tidak berpendapat bahwa Mateus bertanggungjawab atas pembunuhan masal yang dituntut dalam Dakwaan 4 dari surat dakwaan, “dengan mengingat bahwa terdakwa hanya dapat disalahkan secara sebagian berhubungan dengan tindakan pidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa lebih tepat untuk mempertahankan dakwaan tersebut dengan penafsiran yang lebih terbatas dan sederhana”. Oleh karena itu, Mateus dihukum bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan untuk pembunuhan terhadap 47 orang. Dia juga diputuskan bersalah atas Dakwaan 5, tindakan tidak manusiawi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada orang-orang tersebut pada waktu yang sama, walaupun SPSC tidak menyatakan dasar untuk memutuskan bahwa terdakwa bertanggungjawab secara pidana atas kejahatan ini.

Januario da Costa

SPSC berpendapat bahwa peranan Da Costa adalah sebagai “perantara bagi pihak pemimpin dan para bawahan”. Walaupun tidak ada bukti langsung bahwa dia “membakar rumah atau membunuh orang di Kiubiselo, Nibin dan Tumin”, namun ada bukti bahwa dia memberi perintah, mendorong dan mengancam orang lain dan hadir di berbagai tempat kejadian perkara.³ Oleh karena itu dia dihukum bersalah atas Dakwaan 1 dan 2 atas dasarnya bahwa dia ikut serta sebagai komandan.

Hal ini merupakan perkembangan yang memprihatinkan, karena surat dakwaan diamendemen atas izin dari Pengadilan pada awal persidangan untuk hanya menuntut tanggungjawab pidana untuk tindakan yang langsung dilakukan,⁴ sedangkan dihapus semua acuan terhadap tanggungjawab atasan.⁵ Pengadilan “menyadari bahwa [putusan bersalah atas dasarnya tanggungjawab atasan] dapat menimbulkan kerumitan dan keluhan dari Pihak Pembela”, tetapi Pengadilan berpendapat bahwa

³ SPSC rela menerima bahwa pembunuhan-pembunuhan yang disebutkan dalam Dakwaan 1 memang terjadi, walaupun SPSC tidak mendengar kesaksian langsung dalam persidangan tentang pembunuhan tersebut, berdasarkan kesaksian yang bukan dari saksi mata dalam persidangan dan pengakuan dari pengadilan bahwa sudah diakui secara luas bahwa kejahatan tersebut memang dilakukan.

⁴ Dengan mengacu pada Regulasi UNTAET 2000/15, Bagian 14.3 (a), (c) dan (d).

⁵ Dengan menghapus acuan pada Regulasi UNTAET 2000/15, Bagian 14.3 (b) dan

surat dakwaan harus memberi deskripsi fakta dan mengidentifikasi ketentuan hukum yang diduga telah dilanggar, dan *bukan* dasar untuk tanggungjawab pidana yang diduga pada terdakwa.

Menurut SPSC, pernyataan tentang fakta-fakta dan dakwaan-dakwaan spesifik yang diuraikan dalam surat dakwaan, “merupakan haknya dan diperlukan [oleh Da Costa] agar dia dapat menyiapkan pembelaan yang lengkap”. Dengan hormat, kami katakan bahwa sebenarnya bukan demikian, karena pembelaan terhadap kasus yang berdasarkan tanggungjawab atasan sangat berbeda dengan pembelaan terhadap kasus yang berdasarkan tuduhan bahwa terdakwa langsung melakukan kejahatan, yang akan melibatkan saksi yang berbeda untuk pihak pembela, strategi yang berbeda dan pertimbangan yang berbeda mengenai pengakuan bersalah. Apabila surat dakwaan diamendemen untuk merubah kasus terhadap terdakwa agar tanggungjawab atasan tidak dicantumkan sebagai dakwaan subsidair, maka hak terdakwa untuk menyiapkan pembelaan pasti dilanggar jika dia kemudian diputuskan bersalah atas dasar tanggungjawab atasan.

SPSC berpendapat ada bukti bahwa Da Costa ikut serta secara langsung dalam kejahatan yang dinyatakan dilakukan di Teolassi dan dia dihukum bersalah atas Dakwaan 4 (dikategorikan sebagai pembunuhan – Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan bukan pemusnahan) dan Dakwaan 5. SPSC berpendapat bahwa bukti tidak memadai untuk menghukum terdakwa atas Dakwaan 3, dan berdasarkan putusan yang dijatuhkan dalam kasus *Tacaqui* maka SPSC berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa tidak merupakan persekusi, sebagaimana dituduhkan dalam Dakwaan 6, karena kejahatan tersebut didasarkan pada pembalasan dendam dan bukan diskriminasi.

Penetapan Hukuman

SPSC menghukum Da Costa dengan jumlah hukuman penjara 12 tahun, dan menghukum Punef dengan jumlah hukuman penjara 10 tahun. Bagi kedua orang tersebut, hukuman-hukuman mereka termasuk hukuman penjara 9 tahun atas pembunuhan yang dilakukan di Passabe. SPSC mengurangi hukuman ini dari hukuman utama 14 tahun, yang menurut saya lebih tepat, karena pembunuhan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kegila-gilaan massa dimana seorang individu “berlindung di belakang kekebalan hukum dan karena sulit diidentifikasi, dan melepaskan rasa keseganan dan rasa tanggungjawab”, yang menimbulkan “lingkaran setan dimana terdakwa pada sendirinya tidak merasa bersalah atau bertanggungjawab” dan dimana “seorang peserta [kehilangan] pertimbangan dan melampaui batasan”.

3. Mantan Serdadu TNI dihukum bersalah atas Percobaan Pembunuhan setelah bukti baru disampaikan

Mantan serdadu TNI Ruldolfo Alves Correia (alias “Adolfo”) dihukum bersalah oleh SPSC atas percobaan pembunuhan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dilakukan di desa Hera, sebelah timur dari Dili, pada bulan September 1999. Hukuman tersebut dijatuhkan walaupun ada mosi dari Jaksa untuk mencabut surat dakwaan setelah hasil otopsi yang dilakukan pada mayat yang diduga sebagai mayat almarhum diterima pada bagian akhir dari persidangan.

Correia didakwa pada tanggal 25 September 2003 atas pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yang dilakukan pada Domingos Nu Nu Alves pada tanggal 6 September 1999. SPSC berpendapat bahwa setelah menangkap dan memukuli Alves dan dua orang lain, yaitu Pinto dan Jesus, Correia memerintahkan serdadu TNI lainnya untuk menembak almarhum di kepala. Alves jatuh ke tanah dan di tengah kebingungan yang kemudian terjadi maka Pinto dan Jesus dapat melarikan diri. Dua hari kemudian, isteri almarhum kembali ke Hera dan menemukan mayatnya terbaring di jalan – rupanya sebagian mayat itu dibakar dan lidahnya dipotong keluar dari mulut. Ada bukti forensik lebih lanjut yang menunjukkan beberapa luka lain yang kemungkinan besar terjadi di sekitar waktu korban mati.

Pada hari terakhir dalam persidangan, hasil otopsi diterima yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak mengalami luka akibat tembakan di tengkorak sebagaimana dinyatakan oleh Jaksa, dan Jaksa ingin mencabut surat dakwaan. SPSC menunda putusannya terhadap mosi tersebut dan persidangan dilanjutkan sampai didengar pernyataan penutup. Pada tanggal 19 April SPSC menjatuhkan putusannya atas mosi tersebut, dengan menolak mosi jaksa untuk mencabut surat dakwaan, dengan alasan bahwa ada bukti memadai untuk menghukum Correia atas percobaan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

SPSC berpendapat bahwa telah dibuktikan tanpa diragukan kembali bahwa Correia sebenarnya “memerintahkan, mengajak atau membujuk” serdadu TNI yang lain untuk menembak Alves di kepala, dan bahwa pantas “untuk percaya bahwa perintahnya akan dituruti”, dan dia pasti mengetahui bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kematian korban. Walaupun bukti otopsi sekarang menunjukkan bahwa kematian Alves tidak disebabkan oleh tembakan di kepala, dan walaupun sebab kematian korban tidak dapat dibuktikan, ada percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut⁷ dan Correia mempunyai tanggungjawab pidana.

Panel, yang terdiri dari Hakim Rapoza (ketua), Hakim Schmid dan Hakim Da Costa Ximenes, menghukum Correia dengan hukuman penjara lima tahun.

⁶ Dikategorikan sebagai tindakan pidana lebih ringan untuk kejahatan yang didakwakan dalam surat dakwaan berdasarkan Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi, Bagian 39.1.

⁷ Berdasarkan Regulasi UNTAET 2000/15, Bagian 14.3(b) seorang mempunyai tanggungjawab pidana apabila kejahatan “memang terjadi atau dicoba”.